



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

Pelayanan Legalisasi Domisili Partai Politik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Domisili Partai Politik ditandatangani oleh yang mempunyai kewenangan/pemohon, diketahui oleh Desa/Dinas Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Surat Keterangan Domisili Partai disampaikan kepada petugas Kecamatan;
2. 2. Surat Keterangan Domisili Partai diserahkan ke kasi yang membidangi untuk di verifikasi dan di paraf;
3. 3. Surat Keterangan Domisili Partai diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang;
4. 4. Surat Keterangan Domisili Partai diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Partai yang sudah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458